



BUPATI BONE

KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR : 528 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI KAHU

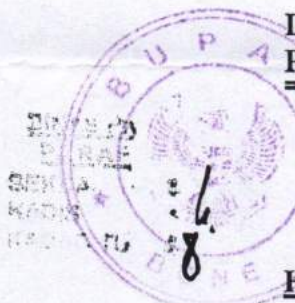
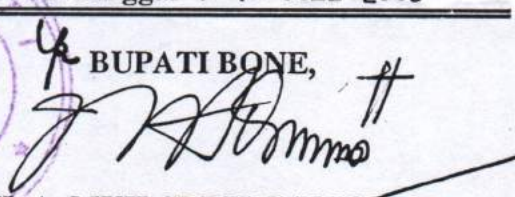
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kahu , dipandang perlu menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 3830);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara nomor : 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 795)

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP Menjadi SLTP serta organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Kahu Kecamatan Kahu.
- KEDUA** : Biaya untuk pelaksanaan keputusan dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Bone.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 16 JULI 2003

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Gubernur Prop. Sulsel di Makassar
8. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulsel di Makassar
9. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
10. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
12. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jakarta
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Prop. Sulsel di Makassar
14. Komisi VI DPR - RI di Jakarta
15. Kepala SLTP Negeri 4 Kahu di Biru